



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Accounting), tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan domisili secara elektronik dengan alamat email ptramadakreasibusana@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 89/SK.Khusus/2024/PA.Dps tanggal 28 Maret 2024, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email riyanfadhil96@gmail.com, memberikan kuasa khusus kepada:

1. **A.Riyan Fadhil, SH.** dan
2. **Ika Sekar Mutiara, SH.**

Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “SEKAR LAW FIRM” yang beralamat di Jalan A. Yani Selatan No. 31 Dusun Wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pemalang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat
kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi
Jawa Tengah, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2024
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Denpasar dengan Nomor 482/Pdt.G/202023/PA.Dps, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang,
Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 19 Maret 1987
dengan Kutipan Akta Nikah No.1226/54/1204/3/87, tertanggal 19 Maret
1987;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Pemalang selama 1 tahun kemudian pindah sebanyak 4 kali dan terakhir
bertempat tinggal di Jalan Padang indah VI No. 16, Desa Padangsambian
Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dan dari pernikahan
tersebut sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pemalang pada 4 Juli 1987,
saat ini sudah menikah;

Halaman 2 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 23 Juni 1993, saat ini sudah menikah;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang di karenakan perbedaan pola pikir;
 - b. Bahwa sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
 - c. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya;
 - d. Bahwa Penggugat sering meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau membantu untuk melunasi hutang tersebut;
 - e. Bahwa Tergugat kerap kali berkata kasar dan pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul, menampar, hingga melempar helm kepada Penggugat;
 - f. Bahwa Tergugat sering memberikan teror dan ancaman yang membuat Penggugat merasa ketakutan;
 - g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang yang terjalin
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak merasa nyaman apabila terus hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat mendatangi Penggugat untuk memaksa dan memberikan sebuah ancaman kepada Penggugat apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah

Halaman 3 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut hingga kini Tergugat masih berusaha untuk melacak atau mengintai keberadaan Penggugat;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa terintimidasi dan memiliki rasa takut berlebih, Penggugat merasa tersiksa batin apabila harus mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah

Halaman 4 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204097101890005 atas nama Penggugat, tertanggal 7 Juni 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/127/II/2006, tertanggal 27 Januari 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);

saksi, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Surabaya, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 62 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 19 Maret 1987;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pemalang selama 1 tahun kemudian pindah sebanyak 4 kali dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Padang indah VI No. 16, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 anak keduanya sudah menikah;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar dari keluhan Penggugat bhw sekitar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berselisih paham di karenakan perbedaan pola pikir, sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sejak awal menikah Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, Penggugat sering meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau membantu untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat kerap kali berkata kasar dan pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul, menampar, hingga melempar helm kepada Penggugat, selin itu Tergugat sering memberikan teror dan ancaman yang membuat Penggugat merasa ketakutan;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak merasa nyaman apabila terus hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi dicurhati Penggugat bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat mendatangi Penggugat untuk memaksa dan memberikan sebuah ancaman kepada Penggugat apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut hingga kini Tergugat masih berusaha untuk melacak atau mengintai keberadaan Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

saksi, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Negara, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 19 Maret 1987, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pemalang selama 1 tahun kemudian pindah sebanyak 4 kali dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Padang indah VI No. 16, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 anak keduanya sudah menikah;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar dari keluhan Penggugat bahwa sekitar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berselisih paham di karenakan perbedaan pola pikir, sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sejak awal menikah Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, Penggugat sering meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan hal

Halaman 7 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau membantu untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat kerap kali berkata kasar dan pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul, menampar, hingga melempar helm kepada Penggugat, selin itu Tergugat sering memberikan teror dan ancaman yang membuat Penggugat merasa ketakutan;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak merasa nyaman apabila terus hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa pernah saksi dicurhati Penggugat bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat mendatangi Penggugat untuk memaksa dan memberikan sebuah ancaman kepada Penggugat apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut hingga kini Tergugat masih berusaha untuk melacak atau mengintai keberadaan Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Parhanuddin**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 17 April 2024, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sekitar tahun 1995 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan:

Bahwa sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, Penggugat sering meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau membantu untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat kerap kali berkata kasar dan pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul, menampar, hingga melempar helm kepada Penggugat, selin itu Tergugat sering memberikan teror dan ancaman yang membuat Penggugat merasa ketakutan;

Halaman 9 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak merasa nyaman apabila terus hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat, bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat mendatangi Penggugat untuk memaksa dan memberikan sebuah ancaman kepada Penggugat apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut hingga kini Tergugat masih berusaha untuk melacak atau mengintai keberadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan yang telah diagendakan, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor: 5171035302940017 atas nama Penggugat, tertanggal 4 November 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti surat Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Halaman 10 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0195/010/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017, di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2017 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*, dan ayat (2) berbunyi: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Halaman 11 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti P-3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05112021-0020 atas nama Ayra Husnah Wahidah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 8 November 2021, isi bukti P-3 tersebut menjelaskan mengenai anak sah Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5171030211210005 tanggal 03 November 2021 atas nama Tergugat (Nour Mathias Arief) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-2 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 12 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan

Halaman 13 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai sekitar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berselisih paham di karenakan perbedaan pola pikir, sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sejak awal menikah Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, Penggugat sering meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau membantu untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat kerap kali berkata kasar dan pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul, menampar, hingga melempar helm kepada Penggugat, selin itu Tergugat sering memberikan teror dan ancaman yang membuat Penggugat merasa ketakutan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak merasa nyaman apabila terus hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat;

Bahwa pernah saksi dicurhati Penggugat bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat mendatangi Penggugat untuk memaksa dan memberikan sebuah

Halaman 14 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kepada Penggugat apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut hingga kini Tergugat masih berusaha untuk melacak atau mengintai keberadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai gugat Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Salya Gg IV Baru, Link/Br. Pucak Sari, No. 9, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 18 Agustus 2017 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dari perkawinan para pihak tersebut belum dikaruniai keturunan;

Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berselisih paham di karenakan perbedaan pola pikir, sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sejak awal menikah Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya,

Halaman 15 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sering meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau membantu untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat kerap kali berkata kasar dan pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul, menampar, hingga melempar helm kepada Peggugat, selin itu Tergugat sering memberikan teror dan ancaman yang membuat Peggugat merasa ketakutan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Peggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak merasa nyaman apabila terus hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar, namun Peggugat tetap pada keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat;

3. Bahwa pernah saksi dicurhati Peggugat bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat mendatangi Peggugat untuk memaksa dan memberikan sebuah ancaman kepada Peggugat apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut hingga kini Tergugat masih berusaha untuk melacak atau mengintai keberadaan Peggugat;
4. Bahwa selain itu Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindak KDRT kepada Peggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Peggugat dari *facebook* milik Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat sejak tahun 2010 sampai saat ini;
5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2010, dimana pada saat itu Peggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain selanjutnya Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Peggugat seperti memukul hingga menjambak, Peggugat yang merasa sudah tidak nyaman dengan perilaku Tergugat akhirnya memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Peggugat telah berusaha menasehati Peggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya

Halaman 16 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 18 Agustus 2017 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعرض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوب (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Halaman 19 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القا ضى طلبة

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam laman Liputan6.com, Jakarta, disebutkan bahwa Istilah apa itu posesif adalah bentuk perasaan mengikat berlebihan. Dalam sebuah hubungan, posesif adalah rasa cemburu yang kelewat batas. Hal sama ditegaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), posesif adalah sifat merasa menjadi pemilik serta mempunyai sifat cemburu. Menurut para ilmuwan, posesif adalah awal dari sikap mengontrol, mengatur, atau menguasai orang lain. Kenyataan yang ada, posesif adalah menggambarkan perasaan cemburu yang disertai dengan bumbu rasa *insecure* berlebihan. Posesif juga ditandai dengan kebiasaan controlling *behaviour* atau perilaku suka mengatur berlebihan. Banyak pelaku posesif mengaku perilaku tersebut ditujukan sebagai bentuk kasih sayang, apakah benar?, posesif memang

Halaman 20 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan perilaku tidak sehat dalam sebuah hubungan, karena ada satu pihak yang terlihat begitu dominan. Kenyataannya, perilaku posesif adalah bukan berakar dari perasaan kasih sayang mendalam tetapi dari rasa takut kehilangan dan tidak percaya diri atau *insecure* seperti yang disebutkan sebelumnya. Bagian dari emosi, posesif dianggap sebagai perilaku yang membahayakan dalam sebuah hubungan. Kembali lagi kepada perilaku mengekang dan menjadi paling dominan, itulah sebab mengapa sifat *posesif* harus dihindari dalam menjalin hubungan, terlebih hubungan suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain sifat posesif Tergugat yang dikeluhkan Penggugat dalam membina rumah tangga bersama Tergugat adalah Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari *facebook* milik Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010 sampai saat ini, atas perasaan yang dirasa Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tindak KDRT Tergugat, istilah **kekerasan** dalam Bahasa Inggris dipersamakan dengan *violence*, yang merujuk kepada kekerasan fisik maupun psikologis. Adapun dalam pasal 89 KUH Pidana kekerasan yang dimaksud lebih kepada kekerasan secara fisik. Hal ini sebagaimana definisi kekerasan yang disebutkan bahwa kekerasan adalah segala sesuatu yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata (*R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal (Bogor: Politeia, 1996), hal 98*;

Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, perlakuan kasar pasangan menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana UUP. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

Halaman 21 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan **melakukan tindak penganiayaan berat** atau **kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan**;
5. gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, pasangan **melakukan tindak penganiayaan berat** atau **kekerasan dalam rumah tangga** yang **membahayakan** diatur sebagai salah satu bentuk perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang dimaksud pada butir keempat. Bahwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa dalil Penggugat yang mengaku bahwa Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindak KDRT kepada Penggugat, perbuatan Tergugat yang melakukan tindak KDRT, adalah bentuk **kekerasan dalam rumah tangga** yang **membahayakan**;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah*

Halaman 22 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: "Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga mendalilkan bahwa bahwa alasan perceraian adalah adanya percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 23 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sekitar tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berselisih paham di karenakan perbedaan pola pikir, sejak awal menikah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sejak awal menikah Tergugat tidak ada keinginan untuk bekerja dan hanya mengandalkan pemberian dari orangtuanya, Penggugat sering meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat namun Tergugat tidak mau membantu untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat kerap kali berkata kasar dan pernah melakukan tindak KDRT seperti memukul, menampar, hingga melempar helm kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering memberikan teror dan ancaman yang membuat Penggugat merasa ketakutan, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 dimana Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak merasa nyaman apabila terus hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat menolak dan melontarkan kata-kata kasar, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk pisah rumah dengan Tergugat, bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat mendatangi Penggugat untuk memaksa dan memberikan sebuah ancaman kepada Penggugat apabila menolak melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut hingga kini Tergugat masih berusaha untuk melacak atau mengintai keberadaan Penggugat, sehingga unsur kedua yakni tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat/teman dekat Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga

Halaman 24 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri)) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan secara elektronik di e-court oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar, dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ami Arpida Susanti SH.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

Halaman 26 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Ami Arpida Susanti SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	60.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Hal. Putusan No.142/Pdt. G/2024/PA.Dps.